



Menghidupkan Kembali Urgensi GBHN: Membangun Fondasi Masa Depan Indonesia

Harun Hakim Laitupa

Universitas Muhammdiyah Surabaya, harunhl0707@gmail.com

Anang Dony Irawan

Universitas Muhammdiyah Surabaya, anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

Abstract

This legal article discusses the urgency of the 5th amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia for a presidential government system in Indonesia in the context of strengthening people's sovereignty. In this context, popular sovereignty is defined as the highest right and power possessed by the people to determine their own destiny, both in the political, economic and social context. This article examines the history of the development of the presidential government system in Indonesia and the weaknesses found in this system. Some of the weaknesses found include the lack of community involvement in the process of making political decisions, the weakness of the oversight system and the balance of power between the executive, legislature and judiciary, and the tendency of authoritarian government. Through theoretical studies and data analysis, the authors conclude that the 5th amendment is very important in strengthening people's sovereignty in Indonesia, although there are still several challenges that must be faced in its implementation, it can also provide a more solid legal basis for implementing inclusive national development policies, sustainable, and people-oriented welfare.

Keywords: Amendment; Presidential; Constitution.

Abstrak

Artikel hukum ini membahas urgensi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ke-5 sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dalam rangka penguatan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, kedaulatan rakyat diartikan sebagai hak dan kekuasaan tertinggi yang dimiliki rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun sosial. Artikel ini mengkaji sejarah perkembangan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem tersebut. Beberapa kelemahan yang ditemukan antara lain kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, lemahnya sistem pengawasan dan perimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kecenderungan pemerintahan yang otoriter. Melalui kajian teori dan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa amandemen ke-5 sangat penting dalam memperkuat kedaulatan rakyat di Indonesia, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya, juga dapat memberikan dasar hukum yang lebih kokoh untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: Keadaulatan; Amandemen; Presidensial

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdaulat dan telah memperoleh kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945 membawa perubahan besar bagi negara Indonesia. Penegakan Pancasila sebagai dasar negara mengupayakan adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara saat itu. Indonesia menetapkan bahwa Pancasila adalah politik dasar _dalam politik domestik_ tidak ada di luar negeri. Selain itu, pembentukan atau perubahan hukum yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. [1] Indonesia adalah negara yang telah merdeka selama hampir setengah abad. Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 (Perubahan), selanjutnya disebut UUD 1945, adalah norma dasar negara yang menggambarkan cita-cita negara. Dengan demikian, bangsa Indonesia memiliki konstitusi dasar yang disebut UUD 1945 (BARU 1945), yang disusun oleh para pendiri negara. [2]. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah empat kali mengamandemen UUD 1945, namun banyak pengamat menilai bahwa perubahan tersebut belum sepenuhnya menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, karena belum merupakan susunan kerjasama yang utuh dan sistematis. Perubahan UUD 1945 karena para pendiri



sejak awal dengan tegas menyatakan bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi sementara. Oleh karena itu, penyusunan Pasal 37 sebagai sarana untuk melakukan perubahan sesuai dengan keadaan bangsa.[3] Reformasi UUD 1945 harus dilaksanakan, bukan hanya karena sifatnya yang sementara, tetapi juga terdapat permasalahan mendasar pada format pasal-pasal. Begitu fleksibelnya beberapa pasal dalam UUD 1945 yang asli sehingga para penguasa Orde Lama dan Orde Baru bebas menafsirkan kekuasaan mereka sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Perubahan pertama dilakukan karena tekanan kuat dari gejolak politik dan krisis kepercayaan yang dipicu oleh krisis keuangan pada tahun 1997. Keinginan warga negara untuk menciptakan struktur dan ketertiban negara yang lebih andal tumbuh secara eksponensial. Pokok utama Amandemen Pertama adalah bahwa sistem ketatanegaraan tetap *bersifat eksekutif atau executive-heavy*. Kekuasaan presiden yang terpusat menyebabkan banyak pelanggaran HAM. Berikut beberapa amandemennya[4] :

AMANDEMEN	MENGUBAH	BERTAHUN-TAHUN
1	Sebanyak 9 pasal berhasil diubah pada amandemen pertama. Pasal 5 (1): Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR . Pasal 7 Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden . Pasal 9 (1) dan (2) : Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Pasal 13 (2) dan (3): Pengangkatan dan Penempatan Duta Besar Pasal 14 (1): Pengampunan dan Rehabilitasi Pasal 14(2) Pemberian dan Pencabutan Amnesti Pasal 15 : Hibah gelar, hadiah dan penghargaan lainnya Pasal 17 (2) dan (3): Pengangkatan Menteri Pasal 20 ayat 1-4 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pasal 21: hak DPR untuk mengajukan draft (RUU)	19 Oktober 1999
2	Dalam amandemen kedua ini, UU Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki bab tersendiri yaitu Bab XA. Bab yang mengatur HAM terdiri dari 28 pasal A-29 J.	07-18 Agustus 2000
3	perubahan sistem peradilan. Perubahan itu tertuang dalam Pasal 24 (2) UUD 1945 yang berbunyi: “ Yurisdiksi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan hukum umum, lingkungan hukum agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan konstitusi.	09 Nopember 2001
4	Sebanyak 13 pasal berhasil dan diamandemen, ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan dalam amandemen ke-4. Hal-hal penting antara lain tertuang dalam perubahan keempat UUD 1945 pemilihan presiden dan wakil presiden Tentang kekuasaan presiden Keuangan dan bank sentral Pendidikan dan kebudayaan Ekonomi dan	1-11 Agustus 2002



	kesejahteraan sosial Aturan tambahan dan aturan peralihan Penjelasan Posisi UUD 1945	
--	--	--

Ekspresi kepresidenan yang tidak terbatas melahirkan otoritarianisme. Tidak ada check and balances. Mengandung ketentuan diskriminatif. Mendelegasikan terlalu banyak aturan ketatanegaraan ke tingkat undang-undang. Amandemen kedua dilakukan terhadap konstitusi (1945) pada Sidang Tahunan MPR 2000 (ST MPR 2000). Dalam sidang ini, MPR menambahkan 25 pasal dan 5 pasal. Yang penting dari dua perubahan itu adalah penguatan sistem otonomi daerah, penguatan hak-hak DPR dan anggota DPR, serta pengesahan UU HAM.

Perubahan ketiga UUD 1945 dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2001 (ST MPR 2001), yang berlangsung dari 3 hingga 9 November 2001. Dalam sidang ini, MPR mengubah atau menambah 23 pasal dan 3 bab. Materi yang paling penting adalah pengesahan pasal pemilihan presiden langsung putaran pertama, pengesahan pasal pemakzulan, tata cara pemilihan dan pengesahan pasal pembentukan lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).[5]

Perubahan keempat UUD (1945) dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2002 (ST MPR 2002), yang berlangsung pada 1 hingga 11 Agustus 2002. Perubahan yang paling signifikan dicapai pada Sidang Terakhir Proses Amandemen UUD 1945 MPR hanya terdiri dari DPR dan DPD, pemilihan presiden putaran kedua, yaitu dikembalikan kepada rakyat jika tidak ada calon yang memenuhi syarat pemilihan pada putaran pertama, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan pembatalan perubahan UUD 1945.[6]

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tujuan perubahan UUD 1945 adalah untuk melengkapi konstitusi yang telah ada agar tetap *up to date*. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menggerakkan bangsa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik di berbagai bidang, selalu berlandaskan pada kepentingan rakyat. Konstitusi juga membahas cita-cita demokrasi Indonesia dalam politik hukum pengawasan DPR terhadap pemerintah. Dalam penelitiannya, ia menekankan pentingnya peran DPR sebagai lembaga pengawas dalam menjaga keseimbangan kekuasaan eksekutif dan legislatif serta memastikan kebijakan pemerintah selalu berpihak pada kepentingan rakyat. [7]

Urgensi amandemen ke-5 sangat dibutuhkan karena kebutuhan untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan membenahi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dengan mengembalikan GBHN menunjukkan bahwa perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diperlukan untuk menghindari segala bentuk ketidakpastian hukum dan politik. Salah satu argumentasi utama perlunya menghidupkan kembali GBHN adalah pandangan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia pasca reformasi kacau balau, tidak ada arah dan terjadi bentrok antara pusat dan daerah. Selain itu, mereka juga menyoroti masalah kesinambungan program pembangunan yang dapat terhenti ketika terjadi pergantian pemerintahan. [8]Partisipasi juga menjadi salah satu alasan mendesaknya amandemen ke-5 [9]. sistem pemerintahan konstitusional UUD 1945 pasca amandemen berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang perlu dibahas dalam mengkaji bagaimana sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Selama berdirinya negara Indonesia, beberapa kali dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pasal tersebut telah diubah sebanyak empat kali. Perubahan ini merupakan bagian integral dari dampak gerakan reformasi pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998.[10] Sejak tahun 1999, MPR sebagai lembaga yang berwenang mengubah konstitusi mulai melakukan perubahan pertama terhadap UUD 1945 Republik Indonesia.[11] Selama tiga tahun berikutnya, MPR mengesahkan tiga amandemen lagi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat itu, amandemen dipandang sebagai proses perencanaan politik yang bertujuan untuk menciptakan realitas baru bagi masyarakat Indonesia. Empat Amandemen Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menggariskan empat amandemen, yaitu pemisahan yang jelas antara kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.[12]

Metode

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan.[13] bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan terkait urgensi amandemen Undang-Undang dasar 1945 ke-5 sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan jenis studi kajian pengetahuan hukum. karena penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan difokuskan pada penelitian perpustakaan.[14]

Hukum normatif sesuai dengan penelitian jurnal hukum penguatan kedaulatan rakyat: urgensi amandemen ke-5 sistem pemerintahan presidensial di Indonesia karena penelitian menggunakan metode yuridis normatif suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan menginterpretasikan hukum secara teoritis dan konseptual. Metode ini berfokus pada penelitian terhadap teks hukum, dokumen hukum, keputusan pengadilan, dan literatur hukum untuk mengembangkan argumen dan memahami norma-norma hukum yang berlaku.[15]. Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan hukum. pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual [9]. Hasil kajian menunjukkan bahwa amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan karena ada landasan teori yang memungkinkan amandemen UUD jika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. [16]

Hasil Dan Pembahasan

A. GBHN dalam konteks perencanaan pembangunan nasional di era modern

Ruang dan pembangunan adalah dua konsep yang berkaitan. Menurut pandangan poststrukturalis Foucault tentang negara adalah “efek perpindahan dari banyak administrasi pemerintahan” dalam sistem pengaturan ganda. Dengan pemahaman itu, pembangunan dapat melihat ruang efek AS, yang meliputi proses benturan dan konflik antara berbagai pihak dalam implementasi kewenangan untuk memperbaiki, atau dalam istilah Tania Li disebut dengan “*will to improve*”.[8]

menurut Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 garis-garis besar haluan negara adalah kebijakan negara sebagai pernyataan yang dinyatakan kehendak rakyat yang pada hakikatnya merupakan pola umum pembangunan nasional yang Dikonfigurasi oleh MPR. Jika mengacu pada definisi ini, maka arah ruang adalah kehendak masyarakat yang menunjukkan pola umum pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional.[17] Haluan negara merupakan dokumen yang memuat arah pembangunan negara kehendak rakyat. Definisi ini menyampaikan pesan penting tentang arah pembangunan negara yang menjadi kehendak rakyat[18] Meskipun sistem GBHN telah dihapuskan, beberapa prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tetap menjadi acuan dalam perumusan kebijakan nasional. Penting untuk melihat GBHN dalam konteks waktu dan kondisi saat itu. Namun yang patut di ketahui TAP MPR berlaku sebelum perubahan amandemen karena di pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara di sertai dengan kewenangan mengatur (*regeling*) kewenangan yang mengatur produk hukum yang bernama Ketetapan MPR, namun seiring dengan perubahan Undang-undang dasar 1945 Mpr tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum berupa Ketetapan MPR yang bersifat mengatur, melainkan MPR hanya mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat *beschikking*

Secara ideologis, keberadaan GBHN dianggap sangat mendasar dan mendesak, mengingat proses pembangunan negara tidak hanya membutuhkan arah dan arahan strategis, baik dalam waktu singkat tidak direncanakan dengan segera . dalam jangka menengah dan panjang, namun yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa proses pembangunan nasional merupakan perwujudan dan



implementasi dari ideologi kebangsaan dan filosofis bangsa Pancasila.[19]

Di Indonesia diperlukan haluan negara, sebagai negara berkembang diperlukan bimbingan pemerintah untuk memantapkan arah pembangunan dan keyakinan dalam mencapai tujuan negara. Tujuan negara Indonesia secara jelas dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah bangsa di seluruh Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.”[20]

GBHN merupakan upaya merumuskan pemikiran filosofis dan strategis terkait dengan kepentingan agar menjadi wadah bagi tujuan bangsa yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan juga GBHN merupakan pedoman untuk menjelaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pedoman atau pedoman penyelenggaraan negara. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, keberadaan GBHN atau Haluan Negara merupakan pilar dari *konsensus segitiga negara* yang berada di antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila dan Haluan Negara menjadikannya sebagai pedoman utama dalam berbangsa dan bernegara. Dengan menjadi pilar ini, maka Politik Negara berfungsi menjadikannya sebagai interpretasi resmi negara.[21].

GBHN dikembangkan, dirumuskan dan diamanatkan oleh MPR dan memiliki keunggulan dibandingkan ketentuan undang-undang, karena perubahan keputusan MPR memerlukan persetujuan politik undang-undang untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan yang lebih besar dalam pembangunan, terlepas dari siapa presidennya. akan datang nanti. Konsisten artinya semua instansi pemerintah mengikuti dan mengikuti secara horizontal dan vertikal dari pusat sampai ke daerah, artinya setiap pemerintahan mengikuti dan mengikuti meskipun berganti setiap lima tahun. [22]

Maka, GBHN dalam konteks perencanaan pembangunan nasional di era modern terus berkembang dengan cepat, perencanaan yang matang dan terarah menjadi kunci keberhasilan suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu merumuskan kembali suatu pedoman strategis yang jelas dan komprehensif dalam konteks pembangunan, Garis-Garis Besar Haluan Negara muncul sebagai alat yang relevan untuk membimbing pembangunan di era modern.

B. Urgensi GBHN sebagai pedoman bagi penyelenggara negara

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) adalah dua instrumen yang digunakan di Indonesia pada masa lalu untuk merumuskan arah pembangunan jangka panjang dan merencanakan kegiatan pembangunan dalam periode tertentu. Meskipun memiliki perbedaan dalam cakupan dan durasi, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan pembangunan nasional secara terencana dan konsisten. Namun, ada perbedaan dalam realisasi dan implementasi

Setiap organisasi yang baik pasti membutuhkan perencanaan. Ini juga tidak terkecuali bagi negara. Jika suatu negara tidak memiliki model dan rencana konsep, sulit untuk memprediksi arah masa depannya. Kesulitan juga muncul dalam mengukur keberhasilan pemerintah saat itu. Untuk dapat bereaksi terhadap berbagai acara desain juga dapat dirancang untuk mengatasi masalah ini. Di Indonesia, arah nasionalisme dituangkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, masyarakat Indonesia biasa menggunakan konsep perencanaan melalui GBHN[23]

Setelah empat tahap amendemen UUD 1945, misi, tugas, dan status MPR berubah drastis. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. MPR juga tidak lagi memilih presiden seperti dulu, banyak tugas dan wewenang MPR yang dipotong. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) termasuk amanat MPR untuk menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), juga mempengaruhi kedudukan MPR sebagai lembaga negara yang kedudukannya sama dengan lembaga negara lainnya. Lembaga yang diatur dalam UUD 1945.

Munculnya wacana Pokok-Pokok Haluan Negara melalui MPR yang menegaskan bahwa amendemen UUD 1945 hanya akan memasukan Pokok-pokok Haluan Negara itulah adalah inisiatif dari MPR untuk menghadirkan PPHN melalui amndemen terbatas UUD 1945 yang sungguh-sungguh



bersih dan bebas dari kepentingan politik praktis strategi dari Pokok-Pokok Haluan Negara untuk memastikan rencana pembangunan nasional yang berkelanjutan tepat arah, tepat sasaran mensejahterakan rakyat namun Pokok-Pokok Haluan Negara meski belum konkret namun wacana Pokok-Pokok Haluan Negara akan mengingatkan masyarakat pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berlaku pada zaman orde baru

Kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara tidak dimaksudkan untuk melemahkan konsensus penguatan sistem presidensial. Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama sekali tidak dirugikan oleh PPHN. Bahkan tidak membuat Presiden bertanggung jawab kepada MPR atas pelaksanaan PPHN. Dengan PPHN, sebenarnya menjadi atap ideologis dan konstitusional bagi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045.[24]

Setelah penghapusan GBHN, konsep pembangunan nasional dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Namun kedua produk hukum tersebut tidak dapat mengubah GBHN sebagai dasar tindakan pemerintah karena tidak dapat melakukan berbagai upaya dan keberhasilan untuk memperkuat sistem pengelolaan yang lebih baik. Proses penyusunan dan perubahan undang-undang jauh lebih sederhana daripada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga produk hukum undang-undang lebih bermuatan politis daripada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang meliputi DPR dan DPD.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merujuk pada aturan tata tertib yang mengatur proses kerja dan kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan merupakan peraturan internal yang ditetapkan oleh MPR untuk mengatur jalannya sidang MPR, pemilihan pimpinan, pembentukan badan, yang memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan efektifitas dan kewibawaan kerja MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat

Dengan prosedur tersebut, nuansa politik pragmatis dalam pembuatan undang-undang jauh lebih kuat dibandingkan landasan hukum TAP MPR dalam melaksanakan GBHN. Inilah salah satu isu mendesak GBHN sebagai arah masa depan administrasi publik.[25] Yang penting upaya menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara Nasional (GBHN) sebagai kerangka panduan pembangunan negara di segala bidang dalam jangka panjang yang dirancang oleh seluruh komponen bangsa.[26]

Karena secara ideologis GBHN adalah menjadi wadah refleksi rakyat untuk membahas rencana lima tahun ke depan, sebuah rencana induk yang tidak hanya dibahas dalam tim kampanye calon presiden atau wakil presiden, tetapi dibahas oleh semua elemen masyarakat. bangsa. melalui berbagai proses. Untuk menyalurkan pemikiran nasional, politik dan ekonomi.[27]

Maka, GBHN di anggap sebagai pedoman penting dalam penyelenggaraan negara untuk mengatutujuan pembangunan jangka panjang dan stabilitas pembangunan, dalam era modern yang penuh dengan perubahan dan tantangan, GBHN sebagai landasan yang kokoh untuk memandu kebijakan pembangunan di berbagai sektor

Kesimpulan

Untuk mewujudkan hal itu, bangsa Indonesia terlebih dahulu menerapkan rancangan perencanaan melalui. Setelah GBHN dihapuskan, dengan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Namun, kedua produk hukum tersebut tidak dapat menggantikan GBHN sebagai pedoman tata kelola pemerintahan karena gagal melakukan berbagai upaya dan berhasil membangun sistem tata kelola yang lebih baik. Dengan prosedur yang demikian, nuansa politik pragmatis dalam pembuatan undang-undang jauh lebih kuat dibandingkan dengan TAP MPR sebagai nasihat hukum dalam pelaksanaan GBHN. Ini adalah salah satu faktor yang paling mendesak dari GBHN sebagai arah masa depan administrasi publik. GBHN seharusnya dilaksanakan kembali dengan mengubah UUD NRI Tahun 1945, namun disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini. GBHN yang baru tidak hanya mengatur pemerintahan, namun semua instansi pemerintah baik



legislatif maupun yudikatif yang menjadi acuan instansi pemerintah dalam laporan kinerja seluruh instansi pemerintah harus berjalan sesuai rencana jangka panjang. meskipun GBHN harus terus beradaptasi dengan perubahan konteks dan tantangan pembangunan di era modern, penting untuk melanjutkan penerapan GBHN sebagai landasan strategi dalam penyelenggaraan negara dan menjadi alat yang relevan untuk mencapai stabilitas dan menciptakan kesepakatan nasional.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur saya ucapkan dan terima kasih kepada semua yang sudah membantu dan turut andil dalam pengerjaan naskah akhir saya. Juga saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu dalam penyelesaian naskah akhir saya

Daftar Pustaka

- [1] A. Dony Irawan and B. Prasetyo, "Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM KEBANGSAAN," *J. Pendidik. Sos. Keberagaman*, vol. 9, no. 1, pp. 1–7, 2022, [Online]. Available: <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>
- [2] M. Taufik, "Dinamika Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer Di Indonesia," *Qaumiyyah J. Huk. Tata Negara*, vol. 1, no. 2, pp. 127–141, 2021, doi: 10.24239/qaumiyyah.v1i2.10.
- [3] M. Mas, "ANALISIS KELEMAHAN DAN KELEBIHAN HASIL AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945."
- [4] U. I. A. N. Lampung, "Sejarah Amandemen UUD 1945 dan Tujuan Amandemen," 2023, [Online]. Available: <https://an-nur.ac.id/sejarah-amandemen-uud-1945-dan-tujuan-amandemen/>
- [5] M. Maas', "MENGAGAS PERUBAHAN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945."
- [6] K. Rizky, D. Lutpi, and U. Sutan Malik, "Urgensi Amandemen ke-5 UUD 1945 terhadap ketatanegaraan Indonesia." [Online]. Available: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/1>
- [7] A. Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 12, no. 2, p. 119, Jul. 2018, doi: 10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135.
- [8] I. Subkhan, "GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia," *Aspirasi*, vol. 5, no. 2, pp. 131–144, 2014.
- [9] A. Ahmad and N. M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *J. Konstitusi*, vol. 16, no. 4, p. 785, Jan. 2020, doi: 10.31078/jk1646.
- [10] N. Mas Aryani dan Bagus Hermanto and J. Pulau Bali Nomor, "REKONSTRUKSI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG IDEAL DALAM IKHWAL KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANGKA PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA."
- [11] R. Christiawan, "Mulawarman LawReview," *Mulawarman Law Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 47–60, 2020.
- [12] M. A. Santoso, "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," *Yust. J. Huk.*, vol. 2, no. 3, 2013, doi: 10.20961/yustisia.v2i3.10168.
- [13] S. Supriyono, V. Sholichah, and A. D. Irawan, "Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia," *J. Ilm. Huk. dan Hak Asasi Mns.*, vol. 1, no. 2, pp. 55–66, 2022, doi: 10.35912/jihham.v1i2.909.
- [14] S. J. M. RI, "Kewenangan MPR Pasca Perubahan UUD," 2015. <https://www.mpr.go.id/berita/kewenangan-mpr-pasca-perubahan-uud> (accessed Jun. 08, 2023).



- [15] Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Badan Pengkajian, *Academic constitutional drafting Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan pokok-pokok haluan negara*. 2021.
- [16] M. Jufri, "Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama," *J. HAM*, vol. 12, no. 1, p. 123, Apr. 2021, doi: 10.30641/ham.2021.12.123-140.
- [17] Efriza, "Polemik: Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Eksistensi MPR," *J. Polit. Democr. Stud.*, pp. 77-99, 2016.
- [18] R. Pangestu, N. Kholifah, and A. E. Fitriani, "Pemberlakuan Kembali GBHN Ditinjau dari Aspek Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Konsep Musyawarah dalam Islam," *Ijtihad*, vol. 38, no. 1, pp. 69-80, 2022.
- [19] O. T. Setiawan, "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara," *Parapolitika*, vol. 2, no. 2, pp. 20-50, 2021, [Online]. Available: <https://parapolitika.upnvj.ac.id/index.php/pp/article/view/22>
- [20] V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, and J.G.S.Souza, *URGENSI PENETAPAN GARIS BESAR HALUAN NEGARA OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA*, vol. 33, no. 1. 2022.
- [21] D. Septaviana and M. A. Razak, "Model GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945," *Sultan Jurisprud. J. Ris. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1, p. 123, 2022, doi: 10.51825/sjp.v2i1.14118.
- [22] N. Muhammad, "Substansi-dan-Tata-Cara-Penyusunan-Dari-Perencanaan-Pembangunan-Nasional-Model-Garis-Besar-Haluan-Negara-GBHN.pdf."
- [23] Suratmin, "URGENSI KEBERADAAN GBHN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," vol. 105, no. 3, pp. 129-133, 1945, [Online]. Available: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- [24] R. Hidayat, "PPHN Diatur Melalui Tap MPR dengan Konvensi Ketatanegaraan," *hukum online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pphn-diatur-melalui-tap-mpr-dengan-konvensi-ketatanegaraan-lt62fb5b640fec9?page=all>
- [25] L. Ansori, "Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan," *Justicia Islam.*, vol. 16, no. 1, pp. 79-102, 2019, doi: 10.21154/justicia.v16i1.1613.
- [26] Susi Dwi Harijanti. et. al., *Kajian Akademik: Konstitusionalisasi Haluan Negara Pada UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen*. 2020.
- [27] A. Setiawan, "Urgensitas Gbhn Pasca Reformasi," *Hermeneut. J. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. 1, 2022, doi: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6756.